

PERKEMBANGAN FILSAFAT SYARIAH

Encum Sumirah

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-sa'adah
encum.sumirah85@gmail.com

Pitrotussaadah

UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten
pitrotussaadah@uinbanten.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to explain the development of sharia philosophy as an effort to understand the values of Islamic teachings fundamentally to be implemented in daily life. The development of sharia philosophy is certainly expected to change the behavior of Muslims to be in line with the essential values of Islam. The research method used is the literary method, which is a content analysis method that focuses on literature studies that are relevant to the title or theme of this research. The results showed that the philosophy of Islamic law is a philosophy that is applied to Islamic law. It is a special philosophy and its object is Islamic law. So the philosophy of Islamic law is a philosophy that analyzes Islamic law methodically and systematically so as to obtain basic information, or analyzes Islamic law scientifically with philosophy as its tool. The method of finding Islamic law or ushul fiqh is therefore known as parigah istinbat al-ahkam and farqah intidial al-ahkam, which have three ijtihad methods: a) bayani method (linguistics), b) ta'lil method (cause), c) method istiṣlaḥ (theology). These three techniques do not show a hierarchy, but only a classification. The recommendation from the results of this study is the need to understand the development of Sharia philosophy as an effort to ground the values of Islamic teachings in everyday life.

Keywords: *Development, Philosophy, Sharia*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang perkembangan filsafat syariah sebagai upaya memahami nilai-nilai ajaran Islam secara fundamental untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan filsafat syariah tentu diharapkan dapat mengubah perilaku umat Islam agar sejalan dengan nilai-nilai hakiki dari agama Islam. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode literatur yaitu metode analisis isi yang memfokuskan pada kajian-kajian literatur yang relevan dengan judul atau tema penelitian ini. Hasil penelitian diperoleh bahwa filsafat hukum Islam ialah filsafat yang diterapkan pada hukum Islam. Ia merupakan filsafat khusus dan objeknya adalah hukum

Islam. Maka filsafat hukum Islam adalah filsafat yang menganalisis hukum Islam secara metodis dan sistematis sehingga mendapatkan keterangan yang mendasar, atau menganalisis hukum Islam secara ilmiah dengan filsafat sebagai alatnya. Cara menemukan hukum Islam atau ushul fiqh oleh karena itu dikenal dengan istilah *parigah istinbat al-ahkam* dan *farqah intidial al-ahkam*, yang mempunyai tiga metode ijtihad: a) metode bayani (linguistik), b) metode ta'lil (penyebab), c) metode istiṣlaḥ (teologi). Ketiga teknik ini tidak menunjukkan hierarki, tetapi hanya klasifikasi. Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah perlunya untuk memahami perkembangan filsafat Syariah sebagai upaya membumikan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci: Perkembangan, Filsafat, Syariah

A. Pendahuluan

Banyak ulama yang dikenal dengan ushul fiqh telah melakukan kegiatan penelitian tentang hukum Islam. Imam dari empat mazhab tersebut, yakni Malik ibn Anas, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, dikenal generasi awal ulama yang pernah melakukan kegiatan Ijtihad (Anwar, 2000). Generasi penerus melanjutkan operasi filosofi hukum Islam ini. Al-Juwaini yang dikenal sebagai generasi awal ulama ushul fiqh menekankan pentingnya pemahaman maqashid al-syariah (tujuan hukum) dalam penciptaan hukum. Dia dengan tegas menyatakan bahwa sebelum dia dapat memahami dengan baik tujuan Allah untuk menentukan perintah dan larangannya, seseorang dikatakan tidak mampu menegakkan hukum dalam Islam. Kemudian, terkait pembahasan 'illah dalam soal qiyas, ia mengaitkan tujuan hukum. Menurut pandangannya, ashl dapat dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu daruriyat, hajiyyat, dan makramat dalam istilah 'illah. Muridnya al-Ghazali mengembangkan kerangka pemikiran Juwaini di atas. Ghazali menjelaskan makna syariah dalam kaitannya dengan pembahasan al-munasabat almashlahiyat dalam Qiyas dalam bukunya Syifa 'al-Ghalil. Sedangkan ia membicarakannya dalam pembahasan Istishlah di kitab-kitab lain. Mashlahat mempertahankan al-niat, Syariah menurut al-Ghazali (anggota parlemen). Mashlahat tersebut kemudian dipecah menjadi lima, yaitu: pelestarian agama, jiwa, budi, keturunan dan harta benda.

Kegiatan falsafah (ijtihad) dalam hukum Islam telah diarsir pada era sekarang ini oleh organisasi Islam yang bertugas mencari ketentuan hukum atas permasalahan baru dalam masyarakat yang ada. Dalam masyarakat Indonesia, sebuah organisasi Islam bernama Majelis Ulama Indonesia (MUI) sedang melaksanakan proses ijtihad yang bertugas memberikan jawaban atas permasalahan baru yang muncul di kalangan umat Islam di Indonesia. MUI menggunakan istilah yang dikenal sebagai fatwa dalam pembentukan

undang-undang, yaitu keputusan hukum baru atau putusan atas masalah-masalah yang tidak terdapat dalam Alquran, hadits, atau kitab-kitab hukum Islam sebelumnya untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan umat Islam di Indonesia (Az-Zarqa', 1967).

Majelis Ulama Indonesia adalah forum atau majelis yang mempertemukan para ulama dan ulama Indonesia untuk mempertemukan gerakan dan aksi umat Islam Indonesia untuk mewujudkan cita-cita bersama. Pada tanggal 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan 26 Juli 1975 di Jakarta, dibentuk Majelis Ulama Indonesia sebagai hasil rapat atau musyawarah para ulama, ulama dan zu'ama dari berbagai penjuru tanah air (Az-Zuhaily, 1989). Termasuk, antara lain, dua puluh enam ulama mewakili 26 provinsi di Indonesia, 10 ulama perwakilan ormas Islam pusat, yaitu NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan al Ittihadiyyah, 4 ulama dari Layanan Spiritual Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan Polisi dan 13 tokoh / intelektual.

Lima fungsi dan peran utama MUI telah dirumuskan dalam pengikatan Majelis Ulama Indonesia, yaitu:

- a. Sebagai pewaris tugas para Nabi (Warasatul Anbiya)
- b. Sebagai Pemberi Fatwa (mufti)
- c. Sebagai pembimbing dan abdi masyarakat (Sejarah wa khadim al ummah)
- d. Sebagai Gerakan Islah wa al-Tajdid
- e. Sebagai penegak amar ma'ruf dan nahi munkar munkar

MUI memanfaatkan mufti untuk mengeluarkan fatwa dalam penegakan syariat Islam di Indonesia. Fatwa MUI mengenai bunga yang diberikan kepada nasabahnya oleh bank merupakan contoh fatwa yang diberikan MUI sebagai proses ijtihad dalam syariat Islam. Ini karena tidak ada lembaga pengatur keuangan dengan sistem ekonomi seperti bank pada zaman Nabi. Berdasarkan empat landasan fundamental hukum Islam di Indonesia yaitu Al-Qur'an, hadits, ijma 'dan qiyas, MUI memutuskan bahwa praktik mencari uang saat ini memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu Riba. Nasi'ah. Maka praktek mencari uang ini adalah salah satu bentuk Riba, dan Haram adalah Riba. Ini adalah amalan yang haram, baik yang dilakukan oleh bank, perusahaan asuransi, pasar modal, pegadians, koperasi dan lembaga keuangan atau perorangan lainnya (Sudarminta, 2008).

B. Metodologi Penelitian

Hukum Islam adalah keterkaitan antara teks, nalar, dan realitas, berdasarkan ontologi tersebut di atas. Jadi hukum tidak dibuat tetapi ditemukan dalam hukum Islam, dan mujtahid tidak mendirikan hukum tetapi menemukan hukum. Cara menemukan hukum Islam atau ushul fiqh oleh karena itu dikenal dengan istilah parigah istinbat al-ahkam dan farqah

intidial al-ahkam, yang mempunyai tiga metode ijtihad: a) metode bayani (linguistik), b) metode ta'lil (penyebab), c) metode istiṣlah (teologi). Ketiga teknik ini tidak menunjukkan hierarki, tetapi hanya klasifikasi. Oleh karena itu, tidak ada yang mengatakan bahwa teknik pertama lebih baik dari teknik kedua atau ketiga, dst. Ketiga teknik ini digunakan dari waktu ke waktu dalam menemukan dan membentuk peradaban fiqh (Fathurrahman, 1997).

1. Metode Bayani (Linguistik)

Metode ijtihad bayani adalah upaya menemukan hukum melalui tafsir kebahasaan. Penggunaan penalaran ijtihad yang lebih mengutamakan editorial teks daripada substansi teks diidentifikasi dengan metode konsentrasi ini, sehingga metode konsentrasi ini lebih menitikberatkan pada penggalian makna teks. Teks syariah dalam bentuk Alquran dan Hadis bersifat final dalam bahasa Bayani, teks editorial dalam hal ini, dan prinsip kebahasaan sangat dominan dalam metode ini (Hasbi, 1993).

Dalam metode ini kajian difokuskan pada empat aspek: a) tingkat kejelasan pemahaman teks hukum; b) pola sebutan untuk hukum yang bersangkutan; c) cakupan wilayah cakupan hukum; dan d) rumusan bentuk taklif dalam keterangan hukum. Teks memiliki peran yang sangat signifikan dalam peradaban Islam, bahkan Nasr Hamid Abu Zayd mengatakan, peradaban Arab Islam adalah peradaban teks dan inilah yang membedakan peradaban islam dengan peradaban barat (Saebani, 2007).

Hukum Barat adalah hukum tingkah laku masyarakat, sedangkan hukum Islam memandang tingkah laku masyarakat sebagai kerangka acuan, serta hukum nash. Teknik bayani adalah yang paling awal dari dua teknik lainnya (Djamil, 1997). Dalam merumuskan ketentuan hukum yang berbeda, para mujtahid menggunakan teknik ini hingga Abad Pertengahan. Saat dihadapkan pada masalah baru yang belum diatur sama sekali dalam teks, cara tersebut memiliki kelemahan. Seperti pepatah ahli hukum Islam yang berpendapat bahwa teks hukum dibatasi, sedangkan kasus kemasyarakatan tidak dibatasi. Maka untuk menjembatannya, ada yang namanya metode ta'lili (sebab akibat) dalam hukum Islam.

2. Metode Ta'lil (Kausasi)

Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa nalar (nilai hukum) dan kearifan yang diperolehnya merupakan ketentuan yang diturunkan Allah kepada manusia; tanpa hikmah dibelakang mereka, Allah tidak akan menurunkan ketentuan yang sia-sia. Dari definisi di atas, metode ini bersifat deduktif, di mana perlu berpegang pada premis umum yaitu berupa hukum asal-usul, untuk menemukan hukum baru (premis-minor). Ada perbedaan antara Al-Ghazali dan As-Shayitibi di sini. Premis minor (hukum cabang) untuk Al-Ghazali adalah pasif, karena dialah yang diinginkan untuk status hukum. Hal ini bisa dimaklumi, karena

qiyas Ghazali yang dapat dipahami silogisme Aristoteles. Sedangkan bagi Syaitibi, premis minor harus aktif, ia harus berurusan dengan premis mayor (Muhadjir, 2012).

3. Metode Istiṣlāḥ (Teleologis)

Metode istiṣlāḥ merupakan metode penggalan hukum berdasarkan berbagai asas manfaat Alquran dan Hadits. Atau cara ini secara sederhana disebut sebagai metode di mana eksplorasi hukum menempatkan pertimbangan utama pada tujuan hukum (maqāṣid as-syariah) (Muhadjir, 2012).

Keuntungan umum, kemudian, adalah tujuan hukum Islam. Maslahat diartikan oleh ulama Ushul fiqh sebagai bentuk pengakuan tatanan hukum untuk mewujudkan manfaat dan mencegah kerugian (min tahqiq al-maslahah au jalbi madarrāh). Namun harus ditegaskan bahwa tidak semua manfaat dapat dijadikan dasar ketentuan hukum. Manfaat yang dijadikan tujuan penggalan hukum adalah manfaat yang ditunjang oleh nash dan umumnya sejalan dengan semangat syarak. Berawal dari sini, para ahli membagi maslahat menjadi tiga kategori: maslahat yang secara langsung atau tidak langsung menyatakan legalitasnya dalam syariah (maslahah mu'tabarāh); maslahat yang legalitasnya ditolak oleh hukum (maslahah mulghāh); dan maslahat yang tidak memiliki legalitas apapun, baik ditolak atau diterima oleh syariat (maslahah mursalah).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Sejarah Perkembangan Filsafat Syariah

Sejak awal terekam penciptaan umat Islam, gagasan hukum Islam telah lahir karena dorongan al-Qur'an dan al-Sunnah sehingga manusia menggunakan akal budi mereka untuk menghadapi masalah-masalah kehidupan, terutama ketika menghadapi masalah yang sangat mendasar yakni masalah dengan aqidah atau keyakinan agama. Sebagaimana Firman Allah SWT. (QS 17:36)

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ
أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

"dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban"

Ayat di atas menjelaskan kepada manusia penerapan ilmunya melalui pendengaran, penglihatan, dan hati dari semua yang telah diperoleh. Semua ini adalah dasar untuk memperoleh pengetahuan, dan mereka harus bertanggung jawab atas semua bentuk hasil yang mereka cari. Firman Allah SWT. (QS 4:82)

“Maka Apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran? kalau kiranya Al Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya”.

Ayat ini menjelaskan bahwa dalam mempelajari segala macam masalah yang ada pada diri sendiri, yang juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, Alquran telah mendorong manusia untuk menggunakan akal budi. Al-Qur'an adalah pedoman kebenaran tertinggi bagi orang-orang yang berpikir di segala tempat.

Firman Allah SWT. (QS 67:10)

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١٠﴾

“dan mereka berkata: “Sekiranya Kami mendengarkan atau memikirkan (peringatan itu) niscaya tidaklah Kami Termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala”.

Firman Allah SWT. (QS 2:179):

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

“dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.

Ayat di atas (QS, 67: 10) membahas tentang ketentuan hukum secara langsung, yang banyak di antaranya diakhiri dengan menggugah pikiran untuk memahaminya. Ada ancaman qishashash, seperti dalam Alquran (QS, 2: 179) yang menyebutkan ada hikmah (kejahatan yang sama dengan kejahatan yang dilakukan, di sini hukuman mati untuk pembunuhan yang disengaja). Dengan kata lain, untuk menjamin kelangsungan hidup manusia dengan sengaja mengeksekusi hukuman mati terhadap seorang pembunuh, orang tidak merasa enteng melakukan pembunuhan orang lain, karena takut juga akan dihukum mati. Ini menyiratkan jaminan kelangsungan hidup bagi manusia. Hanya mereka yang ingin memikirkannya yang dapat memahami kebijaksanaan seperti itu (Basyir, 1983).

Penyebutan hukuman qishash yang disertai dengan seruan, “Wahai orang yang berakal” tidak bisa dimaknai kecuali agar setelah dipikirkan secara mendalam, masyarakat benar-benar memahami putusan dan kebenaran hukuman qishash tersebut. Setelah Alquran dan Sunnah yang menjadi sumber hukum Islam, umat Islam diijinkan untuk melakukan ijtihad dengan menggunakan akal mereka untuk menentukan ketentuan hukum (Qardhawi, 1987). Dalam segala tindakan, Ijtihad adalah semua ketrampilan untuk memperoleh syara 'dan dalil yang rinci melalui istinbat' (menarik kesimpulan).

Dasar hukum ditetapkannya ijtihad sebagaimana firman Allah SWT. (QS. 42: 38)

وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ (الشورى: 38)

“Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka”.

Bidang ijtihad merupakan persoalan yang belum diatur secara jelas oleh al-Qur'an dan as-Sunnah. Sehingga tidak perlu lagi melakukan ijtihad dalam hal hukum telah diatur dengan pasti dan jelas dalam teks al-Qur'an dan as-Sunnah, tetapi wajib melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan (Bakri, 1996).

Nabi Muhammad menyetujui pelaksanaan ijtihad dengan menggunakan akal dalam masalah hukum Islam yang pada hakikatnya merupakan pemikiran filosofis, bahkan Allah berfirman perlu menggunakan akal dan pemikiran filosofis untuk memahami masalah yang berbeda. Hadits riwayat Al-Baghawi berasal dari Mu'adz bin Jabal menceritakan bahwa waktu Rasulullah SAW. mengutus Mu'adz ke Yaman, terlebih dahulu beliau bertanya kepada Mu'adz: Bagaimana kamu akan memutuskan perkara yang diajukan kepadamu? Mu'adz menjawab: “Saya akan memutus dengan dasar Kitab Allah (AlQur'an)”. Rasul bertanya pula: “Jika dalam kitab Allah tidak dijumpai ketentuannya, bagaimana?” Mu'adz menjawab: “Dengan Sunnah Rasulullah”. Rasulpun bertanya lagi: “Jika dalam Sunnah Rasulullah tidak dijumpai ketentuannya, bagaimana?” Mu'adz menjawab: “Saya berijtihad dengan akalku, dan saya tidak akan membiarkan suatu perkara tanpa putusan apapun”. Mendengar jawaban Mu'adz itu Rasulullah menepuk dada Mu'adz dan berkata: “Alhamdulillah (segala puji bagi Allah) yang telah memberikan taufiq kepada Rasulullah sesuai dengan yang melegakan hati Rasulullah”.

Pada zaman Nabi, izin Nabi kepada Mu'adz untuk melakukan ijtihad merupakan awal lahirnya filosofi hukum Islam. Semua masalah diselesaikan dengan wahyu, ide filosofis yang salah dibenarkan oleh wahyu ketika Nabi wafat, dan wahyu memainkan peran dalam pemikiran filosofis atas akal budi, baik dalam kasus dengan Nash atau tidak. Pada masa Khulafaurasyidin, khususnya Umar bin Khattab, pemikiran filosofis hukum Islam bersumber dari teks. Penghapusan hukum potong tangan pencuri, zakat bagi mualaf, dan lain-lain. Contoh penerapan hukum berdasarkan hukum manusia adalah umar yang didasarkan pada kesesuaian zaman untuk menjamin tegaknya keadilan yang merupakan prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, penerapan hukum harus dapat menjaga kemanfaatan dan keadilan yang menjadi tujuan hukum Islam (Khällaf, 2004).

Dengan mengacu pada hadits Mu'adz bin Jabal di atas maka perkembangan filsafat hukum Islam terus bergulir dari waktu ke waktu. Seperti yang dilakukan oleh ahli salaf ushul fiqh pertama, Al-Juwaini, yang menekankan pentingnya pemahaman Maqashid Syariah dalam penciptaan hukum. Pandangannya menyatakan bahwa seseorang dalam Islam tidak dikatakan dapat menegakkan hukum sebelum dia dapat memahami dengan baik maksud Allah dalam menegakkan perintah dan larangan-Nya. Terkait debat Illat tentang masalah

Qiyas, Al-Juawaini memaparkan lebih lanjut tentang Maqashid Al-Syariah. Dalam pandangannya, ashl dapat dikelompokkan menjadi lima kelompok dalam kaitannya dengan illat, yaitu kelompok darruriyat, al-hajjiyyat al-ammat, makramat, sesuatu yang tidak termasuk kelompok Darruiyat dan Hajjiyat, dan sesuatu yang bukan miliknya. tiga kelompok sebelumnya. Pada dasarnya Al-Juwaini mengelompokkan ashl atau sasaran hukum menjadi tiga kelompok, yaitu Darruriyat, Hajjiyat, Makramat, yang dalam istilah lain disebut Tahsiniyyat. Muridnya, al-Ghazali, mengembangkan pemikiran Al, Juwaini menjelaskan makna syariah dalam kaitannya dengan debat al-Munasabat al-maslahiyyat di Qiyas. Ia membicarakannya dalam pembahasan Istishlah di buku lain (Usman, 2010). Dia membagi maslahat menjadi lima, menjaga iman, jiwa, pikiran, keturunan, dan harta benda.

Izz al-Din Ibn Abdal-Salam dari antara pengikut Syafii adalah spesialis ushul fiqih yang secara khusus membahas aspek utama Maqashid al-sharia. Lebih lanjut ia menguraikan dalam bukunya Qawaid al-ahkam fi mashalih al-anam tentang sifat maslahat yang diwujudkan dalam bentuk Dar'u al-mafasid wa Jalbu almanafi al-anam (menghindari mafsadat dan menguntungkan) (An-Na'im, 2003). Dia lebih lanjut menyatakan bahwa taklif, baik di dunia ini dan di akhirat, mengarah pada kemaslahatan manusia. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Ibn Abd al-Salam berusaha mengembangkan prinsip mashlahat, yang menjadi inti perdebatan Maqashid al-Sharia.

Pakar Ushul fiqih, yang secara eksplisit, sistematis dan jelas membahas teori Maqashid Al-Syariah, adalah al-Syahtibi dari mazhab Maliki, menghabiskan sekitar sepertiga pembahasannya tentang masalah ini dalam bukunya Al-Muwafaqat, secara eksplisit menyatakan bahwa tujuan Allah SWT. Di dunia ini dan di akhirat, menyatakan hukum-Nya adalah untuk kepentingan umat manusia. Akibatnya, tindakan di bidang hukum harus mengarah pada tujuan hukum. Penulis Filsafat Hukum Islam berusaha untuk menekankan istilah filsafat hukum Islam dalam perkembangan selanjutnya daripada menggunakan istilah Hikmah atau tujuan hukum Islam yang dinyatakan.

Hal yang tidak terpisahkan adalah perkembangan hukum dan perubahan sosial. Begitu pula dalam konstelasi Islam, perkembangan hukum. Dalam Islam, dalam istilah ushul fiqih, ketentuan hukum yang dituntut oleh perubahan sosial yang dibawa oleh zaman disebut ijtihad. Upaya mencari solusi alternatif atas permasalahan kehidupan sosial masyarakat. Tapi Ijtihad harus berdasarkan al-Sharia Maqashid (isi nilai yang menjadi tujuan dari persyaratan hukum). Itulah gagasan Al-Syatibi yang menghubungkan Maqashid al-syariah dengan pertumbuhan Ijtihad saat ini.

2. Struktur Ilmu Filsafat Syariah

a. Ontologi (Hakikat Filsafat Syariah)

Ontologi adalah bahasa Yunani, "on" sama dengan "being" dan "logos" setara dengan logika. Jadi ontologi adalah prinsip keberadaan qua being (teori keberadaan sebagai eksistensi) (Kašīr, 2008). Objek kajian ontologi adalah sesuatu yang ada. Ia berusaha menemukan inti yang terkandung dalam setiap penjelasan, menjelaskan apa yang ada dalam segala bentuknya, termasuk semua realitas. Dengan demikian, ontologi membahas tentang hakikat sesuatu. Ontologi hukum adalah studi tentang hakikat-hakikat dalam konteks hukum, sama seperti penyebab terdalam dari keberadaan sesuatu melalui pemahaman.

Hukum Islam disebut dengan beberapa nama, yang masing-masing menjelaskan ciri dan karakteristik tertentu. Esensi (ontologi) hukum Islam bisa diketahui dengan memahami nama-nama ini. Nama-nama yang dimaksud adalah (1) Syari'at, (2) Fikih, dan (3) Hukum Syar'i.

1) Syari'ah

Secara linguistik, *syari'at/syir'ah* berarti jalan menuju mata air yang memiliki konotasi keselamatan (*mā yusrau'ilā al-māi'*). Sedangkan kata *syarī'ah* digunakan secara terminologi dalam dua pengertian, yaitu dalam arti luas dan arti sempit. Syariah sama dengan *al-din* dalam arti luas, yaitu semua norma dalam agama Islam yang meliputi aspek doktrinal (aqidah) dan aspek praktis (*'amaliyah*). Syariah adalah sistem normatif agama Islam yang sangat komprehensif dalam pengertian ini. Hal tersebut mencakup masalah iman, hukum, doktrin, ritual, hubungan dan interaksi internasional (Ar-Rastah, 2000). Sedangkan syariah hanya berupa aspek praktis (*'amaliyah*) dan dalam arti sempit hanya berupa perilaku manusia yang konkrit. Dengan demikian, yang dimaksud syariah dalam arti sempit disebut sebagai "hukum Islam".

Syariah adalah ketentuan universal yang terkandung dalam Al-quran dan teks Sunnah (*nash*). Sehingga dapat disimpulkan bahwa syariah adalah kekuatan ilahi di mana tidak ada campur tangan manusia. Dari sini, Allah swt-lah yang membuat syariah (*syar'i*) dan hal itu diungkapkan kepada Nabi Muhammad saw.

2) Fikih

Berbeda dengan syariah yang memiliki sifat absolut dan hanya pada otoritas ketuhanan, maka fikih memiliki makna campur tangan akal manusia di dalamnya. Ada *al-fahm* dalam bahasa Fikih, yaitu pengertian yang mendalam tentang sesuatu. Istilah lain yang digunakan untuk mendefinisikan hukum Islam adalah Fiqh. Dalam dua pengertian, fiqh digunakan sebagai istilah: pertama, fiqh dalam pengertian ilmu hukum, yang dalam bahasa Inggris disebut yurisprudensi. Jika diartikan sebagai ilmu hukum yang mendefinisikan, Fiqh merupakan salah satu cabang penelitian yang mempelajari hukum Islam. Kedua, dalam arti hukum itu sendiri, atau sejajar dengan hukum Inggris, istilah fiqh digunakan. Di sini, fiqh

diartikan sebagai seperangkat norma atau aturan yang baik dari Alquran, Sunnah, atau pun dari hasil ijtihad ahli membantu perilaku konkret. Legislasi Islam. Intervensi manusia dalam Fiqh berupa nalar (intelekt) seorang mujtahid. Artinya, hasil dialog itu disebut fiqh, ketika seorang mujtahid mendialogkan syariah dalam arti sempit, yang tertuang dalam teks Alquran dan Sunnah, ke dalam realitas hidup yang dihadapinya.

3) Hukum Syar'i

Hukum yang artinya ketentuan, perintah, ketetapan, dan norma berasal dari bahasa Arab. Sedangkan hukum syariah diartikan sebagai standar, ketetapan ketuhanan (khithabullah) menurut usulliyin, yang diarahkan pada perbuatan manusia yang mengandung ketentuan atau pemberian alternatif.

Ada dua hal yang terkandung dalam definisi di atas, pertama, bahwa hukum adalah perintah ketuhanan yang ditujukan kepada manusia sebagai subjek hukum di bidang tingkah laku. Kedua, adanya pergantian dalam hukum yaitu ketetapan Ilahi (pemberian pilihan, dan keputusan).

Syamsul Anwar menjelaskan ada dua pengertian tentang makna ketetapan ketuhanan (khithabullah), yaitu antara ahli teori hukum Islam (usulliyin) dari mazhab Mutakallimin (Syafi'iyah) dan dari mazhab Fukaha (Hanafiyah). Sebuah "ketetapan ilahi" adalah "pernyataan mental" (al-kalam an-nafsi) yang merupakan isi dari pernyataan lisan (al-kalam al-lafzi) dan bukan pernyataan lisan itu sendiri, kata mazhab Mutakallimin (Syafi'iyah). Hukum dikonseptualisasikan sebagai kata kerja disini, karena hukum tidak lain adalah perbuatan pencipta syariah. Sementara hukum dikonseptualisasikan oleh mazhab fukaha (hanafiyah) sebagai dampak yang timbul dari ketetapan ketuhanan itu sendiri. Oleh karena itu hukum masuk dalam kategori penderita, yaitu akibat dari perbuatan Tuhan dalam menyikapi tingkah laku manusia,

b. Epistemologi (Kerangka Filsafat Syariah)

Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu epistem yang artinya pengetahuan, logo, kata-kata, pemikiran, pengetahuan, atau teori. Oleh karena itu, epistemologi dapat diartikan sebagai teori pengetahuan (*theory of knowledge*). Selain itu, epistemologi dapat diartikan sebagai salah satu cabang filsafat dalam pengertian terminologi yang berkaitan dengan teori atau sumber pengetahuan, bagaimana mendapatkannya, dan bagaimana pengetahuan menjadi kebenaran dan bagaimana pengetahuan itu diverifikasi (Ar-Rastah, 2000).

Dalam epistemologi, para ahli mengatakan ada tiga masalah yang dibahas: a) sumber pengetahuan; b) metode memperoleh pengetahuan; dan c) validitas pengetahuan.

Epistemologi syariah juga berbicara tentang sumber-sumber hukum Islam, metode penggalian hukum Islam, dan validitas hukum Islam dalam kaitannya dengan hukum Islam.

1) Sumber Hukum Islam

Terjemahan *masddir al-ahkam* oleh ulama fikih klasik dan ushul fikih, atau *al-adillah al-syar'iyah* oleh ulama saat ini, adalah sumber hukum Islam. Yang dimaksud dengan Sumber Hukum Islam adalah sebuah wadah yang hanya ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah dan merupakan wadah penggalian norma hukum. Dengan demikian, melalui asal atau lokasi hukum Islam, sumber hukum Islam dapat ditegakkan.

Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sabda Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab, sebagai bukti (dalil) dakwah kerasulannya. Al-Qur'an sebagai kehidupan baru bagi manusia yang dapat dimanfaatkan dengan membacanya, mencari kebahagiaan di dunia dan akhirat, serta media-taqarrub kepada Allah. Al-Qur'an, dalam hukum Islam, merupakan sumber dari semua sumber hukum (Usman, 2010). Dukungan Al-Qur'an sebagai sumber utama dan pertama hukum Islam tidak diperdebatkan di kalangan umat Islam. Al-Qur'an sendiri merupakan bukti yang menyatakan bahwa Al-Qur'an merupakan sumber dan dalil hukum yang pokok dan utama. Hukum yang dibuat oleh manusia tidak boleh melanggar prinsip hukum Al-Qur'an sebagai sumber. Orang akan mendapatkan keamanan dan kesejahteraan mereka dengan kepatuhan dan penemuan psikologis hukum.

Sunnah

Sunnah adalah pemberitaan tentang masa lalu, terutama pemberitaan tentang Nabi, baik perkataannya, perbuatannya, maupun diam yang lakukan sebagai arti dari sebuah kesepakatan (taqrīr). Selain Al-Qur'an, sunnah adalah salah satu dari sumber tempat penggalian hukum syariah. Selain sebagai sumber hukum al-Qur'an, juga berfungsi sebagai penguat teks, penjelasan, tafsir, peminatan, dan pembuatan undang-undang baru yang tidak ada dalam al-Qur'an (Qardhawi, 1987).

Verifikasi pengetahuan kita tentang masa lalu adalah pengetahuan terbatas. Dalam arti tertentu, tidak mungkin kita dapat menghidupkan kembali masa lalu secara empiris, karena masa lalu telah hilang dan telah lenyap (Muhadjir, 2012). Sekalipun pengetahuan masa lampau sangat terbatas, bukan berarti meratifikasi segala sesuatu tentang masa lalu yang sunnahnya merupakan bagian dari masa lalu. Untuk itu, upūlltyyin dan yang pasti ada sejak saat itu yang dapat diketahui secara pasti. Atas dasar ini, mereka membedakan ilmu masa lampau dari ilmu pasti dan ilmu akhir (qath) dan ilmu yang tentatif dan relatif (zhamni).

Dengan cara ini, *ussulliyin* berpendapat bahwa pengalaman indera bukanlah satu-satunya sumber pengetahuan. Menurut kesaksian atau laporan mereka itu juga bisa dijadikan sebagai sumber ilmu. Dalam ilmu sejarah misalnya, kesaksian orang yang disebut rawi

dalam teori *ulum al-hadits* dan tatanan sanad yang menghubungkan kita dengan masa lalu menjadi jembatan yang memungkinkan kita untuk memiliki pengetahuan tentang masa lalu. Oleh karena itu, dalam usulan yurisprudensi dalam pembahasan sunnah terdapat dua kategori laporan yaitu laporan laporan dan laporan pada hari Minggu. Laporan yang dialirkan melalui banyak saluran yang sepertinya tidak mendukung pelaksanaan konspirasi dalam kebohongan. Sedangkan laporan hari Minggu adalah laporan yang disampaikan melalui atau lebih saluran tetapi tidak mencapai tingkat kekhawatiran bersama. Laporan epistemologis mutawatir adalah pengetahuan yang diketahui secara terus menerus atau berurutan (*at-tatābu'*) (Saebani, 2007). Jadi suksesi serta alur dan sumber laporan mengungkapkan kepastian tentang kebenaran isinya (*qat'i*). adalah laporan yang kebenarannya diketahui berdasarkan laporan itu sendiri, tanpa bergantung atau ditentukan oleh data pengungkit. Laporan Ahad tidak menghasilkan ilmu yang pasti (*qat'i*), hanya ilmu yang diketahui sementara (*zhanni*), dan ini merupakan laporan masa lalu tentang Nabi.

c. Aksiologi (Kegunaan Filsafat Syariah)

Aksiologi, dalam istilah sederhana memiliki arti teori nilai. Yang dimaksud dengan nilai guna ilmu adalah objek analisis aksiologis. Ini adalah bidang dalam konteks hukum yang membahas tentang penggunaan hukum dan nilai. Dalam aksiologi, pertanyaan mendasar: untuk apa hukum dibuat? Apa nilai guna yang termasuk dalam implementasi hukum? Beberapa hukum luas yang menawarkan keuntungan? Berbeda dengan hukum Barat yang hanya diarahkan pada nilai-nilai formal hukum itu sendiri dan nilai-nilai nonformal. Di dunia dan akhirat, hukum Islam bertujuan untuk mencapai kebahagiaan. Keberadaan hukum Islam sendiri merupakan perwujudan makhluk Allah oleh *Rahmān* dan *rahim* (Maha Penyayang dan Maha Penyayang). Dan *rahmatan lil' ālamin* adalah inti dari hukum Islam atau syariah. Mengapa akhirat yang menjadi tujuan hukum Islam? Karena mengandung prinsip hukum, tetapi juga memuat prinsip agama, moral dan sosial. Untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dengan kata lain, teks yang terkandung di dunia dan akhirat.

3. Perdebatan Filsafat Syariah

Pemikiran ilmiah, sistemik, akuntabel dan radikal tentang hukum Islam merupakan filosofi hukum Islam (Bakri, 1996). Menurut Azhar Bashir cikal bakal filsafat Islam adalah filsafat hukum Islam. Dengan kata lain, ilmu pengetahuan tentang hakikat, rahasia dan tujuan hukum Islam merupakan falsafah hukum Islam, baik dari segi sifat materialnya maupun proses penetapannya, atau falsafah yang digunakan untuk menyampaikan, memperkuat dan memelihara hukum Islam, sehingga bahwa itu sesuai dengan maksud dan tujuan Allah untuk mendirikannya di bumi. Untuk kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Dengan

filosofi ini, hukum Islam akan cocok sepenuhnya dengan alam semesta setiap saat. Filsafat hukum Islam adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum Islam, sumber asal mula hukum Islam dan asas-asas penerapannya, serta fungsi dan manfaat hukum Islam bagi kehidupan orang yang mengamalkannya. Dengan kata lain, persoalan filosofi hukum Islam sangat kritis. Kritik lebih lanjut tidak luput dari jawaban, sehingga dikatakan sebagai seni kritik, dalam arti tidak pernah berpuas diri untuk mencari, tidak menganggap jawaban sudah lengkap, tetapi selalu rela bahkan senang membuka kembali perdebatan.

Pengetahuan tentang hakikat, rahasia dan tujuan hukum Islam merupakan falsafah hukum Islam, baik dari segi materi maupun proses penetapannya, atau falsafah yang digunakan untuk mewariskan, memperkuat dan memelihara syariat Islam sedemikian rupa. selaras dengan maksud dan tujuan penetapannya di bumi. Untuk kepentingan seluruh umat manusia (Djamil, 1997). Filsafat Hukum Islam, sebagai hakikat filsafat, berupaya menangani persoalan-persoalan mendasar secara tegas, konseptual, metodis, runtut, sistematis, radikal, universal, komprehensif, rasional, dan bertanggung jawab. Makna dari tanggung jawab ini adalah bahwa segala pertanyaan, bantahan dan kritik terhadap hukum Islam disiapkan untuk memberikan jawaban yang obyektif dan argumentatif. Dengan demikian, filosofi hukum Islam mengkritisi permasalahan. Jawaban tersebut tidak luput dari kritik lebih lanjut, sehingga dalam artian tidak pernah merasa puas dalam mencari, tidak melihat jawaban yang lengkap, tetapi berkeinginan bahkan berkenan membuka kembali debat, dikatakan sebagai seni kritik.

D. Simpulan

Filsafat menurut bahasa berarti hikmah dan hakim, yang dalam bahasa arab dipakai kata filsafat dan filisof. Filsafat hukum islam ialah filsafat yang diterapkan pada hukum islam. Ia merupakan filsafat khusus dan objeknya adalah hukum islam. Maka filsafat hukum islam adalah filsafat yang menganalisis hukum islam secara metodis dan sistematis sehingga mendapatkan keterangan yang mendasar, atau menganalisis hukum islam secara ilmiah dengan filsafat sebagai alatnya. Cara menemukan hukum Islam atau ushul fiqh oleh karena itu dikenal dengan istilah parigah istinbat al-ahkam dan farqah intidial al-ahkam, yang mempunyai tiga metode ijtihad: a) metode bayani (linguistik), b) metode ta'lil (penyebab), c) metode istiṣlaḥ (teologi). Ketiga teknik ini tidak menunjukkan hierarki, tetapi hanya klasifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- An-Na'im, A. A. (2003). *Syariat Islam: Pandangan Muslim Liberal*. Sembarani Aksara Nusantara.
- Anwar, S. (2000). *Epistemologi Hukum Islam*. UIN Sunan Kalijaga.

- Ar-Rastah, N. bin K. A. (2000). *Taisir al-LUṣūl ilā al- Uṣūl. Dirāsah fī Uṣūl al-Fiḡh. Cet.* 3. Dārul Umat.
- Az-Zarqā', A. M. (1967). *Al-Fiḡh al-Islami fī Saubihi al-Jadīd*. Dār al-Fikr.
- Az-Zuhaily, W. (1989). *Al-Fiḡh al-Islami wa Adilatuh*. Dar al-Fikr.
- Bakri, A. J. (1996). *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Syaitibi*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Basyir, A. A. (1983). *Hukum adat bagi ummat Islam*. Nur Cahaya.
- Djamil, F. (1997). *Filsafat Hukum Islam*. Logos Wacana Ilmu.
- Fathurrahman, D. (1997). *Filsafat Hukum Islam*. Logos Wacana Ilmu.
- Hasbi, A.-S. (1993). *Filsafat Hukum Islam*. Bulan Bintang.
- Kašīr, I. (2008). *Tafsir Ibn Kašīr*. Dār al-Kutub al-Ilmiyah.
- Khāllaf, A. W. (2004). *Ilmu Uṣūl al-Fiḡh*. Haramain.
- Muhadjir, N. (2012). *Filsafat Ilmu: Positivisme, PostPositivisme, dan Postmodernisme*. Rake Sarasin.
- Qardhawi, Y. (1987). *Ijtihad dalam Syari'at Islam*. Bulan Bintang.
- Saebani, B. A. (2007). *Filsafat Hukum Islam*. Pustaka Setia.
- Sudarminta, J. (2008). *Epistemologi Dasar: Pengantar Filsafat Pengetahuan*. Kanisius.
- Usman, S. (2010). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. SUHUD Sentrautama.